

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Perikanan Tangkap
 3. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan
 - e. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan Ternak
 2. Seksi Pakan Ternak
 3. Seksi Budidaya Ternak
 - f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 2. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 3. Seksi Permodalan, Fasilitas Usaha dan Kelembagaan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program, memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perikanan dan peternakan;
- b. pengawasan mutu dan peredaran benih, bibit ternak dan pakan ternak;
- c. pengawasan sarana perikanan dan peternakan;
- d. pembinaan produksi di bidang perikanan dan peternakan;

- e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- f. penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan peternakan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perikanan dan peternakan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan dan peternakan;
- i. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Perencanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. pelaksanaan pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya;
- d. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan;
- e. penatausahaan akuntansi keuangan;
- f. pengadministrasi dan pengelolaan aset pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan serta koordinasi dan evaluasi rencana program dan kegiatan Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan dinas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi data;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi data;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi data;
- f. pembinaan dan pengendalian perencanaan dan evaluasi data;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kebijakan pengelolaan prasarana perikanan budidaya;

- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian peredaran dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menerapkan prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan;
- d. perencanaan operasional, pengaturan, penetapan standar/pedoman sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi produksi perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengawasan unit perbenihan dan kualitas benih;
- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengendalian kesehatan ikan dan sumberdaya perikanan budidaya;
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan usaha perikanan budidaya;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- b. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan pengelolaan air laut dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan perbenihan dan induk;
- e. pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis produksi budidaya meliputi inventarisasi identifikasi dan analisis sistem informasi potensi produksi perikanan budidaya;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk benih dan ikan;

- d. penyusunan bahan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifikasi wilayah;
- e. penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya ikan;
- f. penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut;
- g. penyiapan bahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- h. penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di perairan laut dan perairan umum di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan promosi, investasi dan permodalan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan ketenagakerjaan usaha perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan pengelolaan usaha perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kelembagaan perikanan budidaya;
- f. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan tangkap.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan pengelolaan pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;

- c. pemberian petunjuk, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman sarana dan prasarana serta pengembangan perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan kapal perikanan dan alat tangkap;
- e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan, pengawasan kebijakan pengembangan sumber daya ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka menjamin kelestarian sumber dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan usaha penangkapan;
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan usaha penangkapan ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- h. pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap yang mencakup perairan laut dan perairan umum;
- i. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelautan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di perairan laut dan perairan umum di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan merancang bangun dan kelaikan kapal dan alat tangkap ikan;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pengawakan kapal perikanan;
- c. pelaksanaan optimalisasi dan pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan tata operasi pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- f. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Pengembangan Kelembagaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan promosi, investasi dan permodalan perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan ketenagakerjaan usaha perikanan tangkap;

- d. pelaksanaan bimbingan pengelolaan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan menyusun rencana kegiatan;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta evaluasi di bidang konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pemberian petunjuk, pengawasan, pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pemberian petunjuk, pengawasan, pengembangan pesisir dan laut;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang laut dan pesisir pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penataan, pengawasan konservasi dan rehabilitasi kawasan konservasi;
- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengawasan, sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan;
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penanganan pelanggaran;
- h. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelautan;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 32

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbibitan, pakan dan budidaya yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Dan Peternakan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusun rencana dan anggaran Bidang Perbibitan, Pakan dan Budidaya;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perbibitan, pakan dan budidaya;
- c. penyediaan dan pelaksanaan peredaran perbibitan, pakan dan budidaya;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan bibit hijauan pakan ternak;
- f. penyiapan bahan pengujian bibit hijauan pakan ternak;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan teknis peningkatan produk peternakan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan Bidang Perbibitan, Pakan dan Budidaya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Perbibitan Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perbibitan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana kerja dan kebijakan teknis perbibitan, inseminasi buatan dan alih mudigah;
- b. pelaksanaan bimbingan kegiatan registrasi perbibitan, inseminasi buatan dan alih mudigah;
- c. pemantauan dan pengawasan pengeluaran bibit ternak;
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan ketersediaan bibit di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan seleksi, identifikasi dan registrasi ternak bibit;
- f. pelaksanaan layanan pemeriksaan ternak untuk mendapatkan surat keterangan layak bibit dan uji performa di kabupaten;
- g. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan perbibitan, inseminasi buatan dan alih mudigah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perbibitan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Pakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten;
- b. pelaksanaan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan, penerapan teknologi pakan serta mutu pakan ternak di wilayah kabupaten;

- c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan bimbingan penggunaan alat pengolahan pakan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak, kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak dan usaha mini *feedmill* pedesaan (*home industry*);
- e. pengadaan, perbanyak, penyaluran benih hijauan serta penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan di wilayah kabupaten;
- f. pengawasan mutu pakan, standar mutu pakan, produksi, peredaran serta penggunaan pakan ternak;
- g. pengujian mutu pakan ternak;
- h. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pakan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang budidaya peternakan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pengadaan, penyebaran dan budidaya ternak secara terpadu baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;
- b. pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan kebijakan penyebaran dan budidaya ternak di wilayah kabupaten serta pemantauan penyebaran ternak yang dilaksanakan oleh swasta;
- d. pelaksanaan penyelesaian administrasi penyebaran, registrasi dan retribusi ternak pemerintah dari hasil pengadaan dan setoran penggaduh (bagi hasil ternak) di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak yang akan disebar di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon lokasi dan calon penggaduh (bagi hasil) ternak pemerintah;
- g. penetapan dan pelaksanaan ternak pemerintah yang tidak layak bibit dan hasil penggemukan berikut penyelesaian administrasi risiko kredit ternak;
- h. pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap ternak gaduhan pemerintah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 40

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan penetapan program kerja di bidang kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
- e. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner dan kejadian penyakit hewan di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Kesehatan Hewan;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kesehatan Hewan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan baik yang menular maupun epidemik dengan melakukan uji spesifikasi.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. melaksanakan pengelolaan data pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal klinik/praktek dokter hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
- d. penyusunan bahan pertimbangan teknis izin instalasi karantina hewan sementara;
- e. pelaksanaan bimbingan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat agar setiap kejadian dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti secepatnya;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pemberantasan penyakit hewan, bimbingan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis operasional unit pelayanan kecamatan/pos kesehatan hewan, praktek dokter hewan mandiri, klinik-klinik kesehatan hewan dan lain-lain berdasarkan standar teknis pelayanan untuk mencegah dampak penyakit/kejadian;
- g. pelaksanaan pencegahan (vaksinasi) penyakit hewan;
- h. penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar kabupaten dan provinsi;
- i. penyusunan bahan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan;
- j. pelaksanaan pengawasan penyakit hewan;
- k. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- m. penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan mengawasi peredaran obat hewan serta vaksin hewan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan;
- d. penyiapan standar minimal pelayanan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan *surveilans* (pengamatan) penyakit hewan;
- f. pelaksanaan monitoring hasil vaksinasi pada hewan;
- g. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan pembuatan peta penyakit hewan;
- i. pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- j. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi peredaran obat hewan dan vaksin hewan;
- k. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi bahan biologis ditingkat distributor, grosir dan pengecer;
- l. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengujian obat hewan yang beredar di masyarakat;
- m. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem informasi dan penyuluhan terkait obat-obatan hewan;
- n. pelaksanaan pengawasan lintas kecamatan dan kabupaten terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia;
- o. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- q. penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit baik yang menular maupun endemik dengan melakukan uji spesimen.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. pelaksanaan pengawasan penyakit *zoonosis* pada hewan dan produk asal;
- d. pengawasan peredaran, bimbingan, monitoring serta pemberian keterangan asal dan sertifikasi kesehatan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
- e. pemeriksaan/pengujian mutu produk hasil ternak di laboratorium;
- f. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan hewan;
- g. pengendalian dan pengawasan rumah potong hewan dan rumah potong unggas serta pematangan hewan betina produktif;
- h. pemberian fasilitas dalam standar, norma, kriteria dan prosedur dalam penetapan standar teknis analisis resiko pangan asal hewan;
- i. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan penerapan persyaratan *hygiene* sanitasi lingkungan usaha peternakan, unit usaha BAH dan HBAH dalam penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- j. pengujian residu bahan kimia terhadap semua produk asal hewan yang beredar dan akan dikonsumsi oleh masyarakat;
- k. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 48

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, distribusi dan pemasaran, serta permodalan, fasilitasi usaha dan kelembagaan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan menetapkan program kerja dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengolahan bahan pangan hasil ternak, mutu pengolahan hasil ternak, eksplorasi serta konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk kelangsungan ketersediaan hasil produk peternakan yang aman dan sehat;
- d. pelaksanaan pemantauan pengawasan operasional pasar hewan baik produk hewan maupun hasil ikutannya dan pelaksanaan akses pasar regional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku agar produk yang dihasilkan terjamin kesehatan dan keamanannya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian, penerapan dan pengolahan hasil produk peternakan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan standar teknis pengadaan dan pengolahan bahan pangan hasil ternak, serta pembinaan mutu pengolahan hasil ternak;
- b. pelaksanaan pengawasan pelelangan dan penjualan ternak pemerintah;
- c. penyelenggaraan bimbingan eksplorasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan;
- d. pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana agribisnis dan standar teknis unit usaha produk peternakan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

- (1) Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan peningkatan usaha sektor peternakan dan meningkatkan pemasaran hasil usaha peternakan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, pemantauan, pengawasan, pembimbingan, distribusi dan pemasaran hasil usaha peternakan;
- b. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dengan pengusaha;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan analisis usaha dalam menunjang keberhasilan kemitraan;
- d. pelaksanaan akses pasar secara regional;
- e. peningkatan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha baik kelompok maupun perseorangan;
- f. pelaksanaan pemantauan pengawasan operasional pasar hewan baik produk hewan maupun hasil ikutannya;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 54

- (1) Seksi Permodalan, Fasilitas Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Permodalan, Fasilitas Usaha dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan permodalan usaha peternakan dan fasilitas usaha peternakan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Seksi Permodalan, Fasilitas Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan, izin usaha dan permodalan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas usaha kepada peternak/kelompok tani peternak dalam mengembangkan agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan keterampilan peternak;
- d. pemberian rekomendasi izin usaha budidaya peternak di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- f. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan sumber keuangan mikro pedesaan;
- g. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kemampuan akses permodalan;
- h. pelaksanaan penetapan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna lahan peternakan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

PUJI RIYANTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA